



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 101/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 69/PP.04.2-BA/5171/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Hasil Setelah Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 Sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR,

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

A. A. Sagung Mahik Vivi Trisia

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA DENPASAR  
 NOMOR 101/PP.04.2-Kpt/5171/KPU-  
 Kot/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN DENPASAR SELATAN  
 KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI  
 KECAMATAN DENPASAR SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

A. KELURAHAN PANJER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I NYOMAN ASTAWA, SE	L	JL. TUKAD JOGADING NO.11 A PANJER
2.	I WAYAN WIRIANA, SE	L	JL. WATURENGGONG XI / 1 DPS PANJER
3.	I WAYAN SANDIARKA, S.KOM	L	JL. TUKAD IRAWADI NO. 36 D PANJER

B. KELURAHAN PEDUNGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A.A. PUTU OKA GUNAWAN	L	JL. PULAU MOYO GG.HORTI II NO.17, PEDUNGAN
2.	I MADE AGUS KESUMA WIJAYA	L	JL. DIPONEGORO NO.718, PESANGGARAN
3.	I WAYAN EGA ADI PUTRA, A. Md	L	JL. DIPONEGORO NO.53, PESANGGARAN

C. DESA SANUR KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I DEWA GEDE ANGGA PRASTIKA	L	JL. DANAU KERINCI VIII NO. 11 A SANUR KAJA
2.	IDA BAGUS OKA SUAMBA	L	JL. DANAU KERINCI XI/1 SANUR KAJA
3.	I WAYAN HENDRA PRATAMA PUTRA	L	JL. TUKAD NYALI GG. VIII TEGAL ASAH SANUR KAJA

D. KELURAHAN RENON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I KETUT WISNAYA	L	JL. TUKAD BALIAN NO. 87 RENON
2.	I KETUT WITA	L	JL. TUKAD BALIAN GG. 26 NO. 2 RENON
3.	I WAYAN SUBAGIA, SE	L	JL. TUKAD BALIAN NO. 138 RENON

E. KELURAHAN SANUR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I MADE SARJANA, SE	L	JL. MUKTI SARI GG. I NO.1 SANUR
2.	I WAYAN SUTEJA, ST	L	JL. WARMADDEWA NO. 2 SANUR
3.	NI LUH PUTU SARI WULANDARI	P	JL. BUMI AYU GG. TUNJUNG NO.5 BATUJIMBAR, SANUR

F. DESA PEMOGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I PUTU SUKADANA	L	JL. TUNJUNG BIRU IV NO. 26 PEMOGAN
2.	I MADE DIARTA	L	JL. GRIYA ANYAR GG. ANYAR NO. 5 PEMOGAN
3.	MUHAMMAD SABRI	L	JL. RAYA PEMOGAN 167 PEMOGAN

G. DESA SANUR KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I NYOMAN SUMERDANA	L	JL. BELANJONG NO. 6 SANUR KAUH
2.	I MADE ARDANA	L	JL. BETNGANDANG I NO. 6 SANUR KAUH
3.	GUSI KETUT SUDANA	L	JL. TUKAD BILOK NO. 7 SANUR KAUH

H. KELURAHAN SERANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I MADE SANDYA	L	JL. TUKAD PANGGAWA GG. CUMI-CUMI NO. 4 BR. PEKEN, SERANGAN
2.	I KADEK SEMARA JAYA	L	JL. TUKAD PEKASEH NO. 6 SERANGAN
3.	I WAYAN WIALYA	L	BR. KAWAN SERANGAN

I. KELURAHAN SESETAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I MADE ADI WIDNYANA, SH.,MH	L	JL. RAYA SESETAN NO.307
2.	IDA BAGUS WIRA GAUTAMA	L	BR. SUWUNG BATAN KENDAL
3.	I GEDE EKA LANANG WERDIPUTRA	L	JL. RAYA SESETAN GG. RAMBUTAN NO. 3 SESETAN

J. DESA SIDAKARYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	I WAYAN KARJANA, S.SN	L	JL. SIDAKARYA NO. 68 BR. DUKUH MERTAJATI
2.	LUH PUTU ARIE UTAMI, SE	P	JL. KEBUDAYAAN NO. 40 A SIDAKARYA
3.	PUTU RISKAYANA FEBRIANA	L	JL. MAYANGSARI NO. 29 SIDAKARYA

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR,

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia